

Media Sosial sebagai Alternatif Ruang Publik dalam Pembentukan Hukum

Gita Putri Damayana

Abstrak

Media sosial kini menjadi salah satu medium informasi alternatif bagi banyak kalangan. Interaksi antara objek dan subjek di media sosial menarik dicermati sebagai model ruang publik alternatif dalam proses partisipasi pembentukan hukum di Indonesia.

Pendahuluan

Soal media sosial, ruang publik, dan pembentukan hukum menjadi menarik ketika kita letakkan dalam konteks Indonesia yang tengah menjalani proses transisi dari pemerintahan yang semula bercorak otoriter-represif menjadi lebih terbuka. Membahas soal pembentukan hukum, kita melihat Indonesia kini berada di simpang jalan. Tidak perlu perdebatan dan analisis menukik untuk dapat mengambil kesimpulan bahwa proses pembentukan hukum formal kita, terutama oleh parlemen, tidak dilakukan dengan tingkat partisipasi dan keberpihakan yang cukup bagi kepentingan luas.

Sebagai bingkai, dalam dua tahun terakhir ini, Indonesia telah melewati satu pemilu legislatif dan satu pemilihan presiden langsung. Terpilihnya kembali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden dan partai politik pengusungnya memberikan impresi bahwa lima tahun sesudah pemilu berlangsung, ‘pembangunan’ akan berjalan dengan lancar tanpa aral melintang.

Namun, terlalu cepat harapan tersebut terucap, pada paruh terakhir periode pertama pemerintahan SBY, ternyata yang terlihat adalah hukum

bergerak mundur ke belakang—kalau tidak mau dibilang berlari mundur. Gempita pemilu belum usai, masyarakat dikagetkan dengan kriminalisasi pers, kasus Prita, Bibit-Chandra, dan *petty thief*; pencurian dua-tiga butir kakao sampai piring sop buntut yang diajukan ke pengadilan. Kasus-kasus semacam itu sebetulnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa perlu berujung ke peradilan. Kasus-kasus itu merupakan drama hukum yang kita saksikan sejak setahun lalu.

Sementara dari sisi pembentukan peraturan sendiri di DPR, kita menyaksikan telanjangnya aksi penyelundupan ayat tembakau dalam Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Sejak terpilihnya anggota legislatif sampai akhir masa persidangan kini, kinerja DPR terlihat dari jumlah undang-undang yang disahkan, yaitu hanya tujuh undang-undang dari target 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang harus disahkan. Selain itu, ketujuh undang-undang yang disahkan oleh DPR pun tidak disertai pujian dalam hal kualitas materi dan proses pembahasannya.

Dinamika yang terjadi di ranah peradilan dan legislasi memberi tanda bahwa ada yang tidak beres dalam hukum kita. Ketidakberesan itu dapat berasal dari sisi putusan macam apa yang dihasilkan lembaga peradilan atau proses penanganan perkara atau proses undang-undang (baca: peraturan) dibuat. Kemudian, kita coba menelusuri sumbatan ketidakberesan itu terjadi. Kita bisa mengutip berbagai riset yang membahas titik-titik tempat kita seharusnya melakukan pembenahan. Meskipun berbagai riset dan studi telah dilakukan, faktanya tetap saja; kondisi dunia hukum kita tidak bertransformasi ke arah yang kita inginkan.

Kemudian, sebagai warga negara, kita mempertanyakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses transformasi tersebut. Tentu saja, cara klasik menghubungi anggota parlemen wakil kita selalu menjadi pilihan meskipun naif. Alternatif yang menarik untuk diangkat adalah memperpendek jarak dan memperlebar akses untuk berhubungan dengan para pengambil keputusan. Medium apakah yang realistis dipakai untuk memperpendek jarak itu?

Peran Media Massa sebagai Medium

Media massa dapat dimanfaatkan sebagai medium yang dapat menghubungkan para aktor, yaitu masyarakat dan pengambil kebijakan.

Akan tetapi, harus diingat, dalam internal media massa juga terjadi tarik-menarik kepentingan, baik dari faktor standar seberapa jauh berita yang dimuat membuat orang tertarik membaca sampai kasus ekstrim ketika media diintervensi oleh pemilik modal atau penguasa. Hal itu masih dapat ditambah dengan mekanisme pemberitaan dalam media sendiri yang kerap hierarkis dan—dalam beberapa kasus—elitis. Dengan demikian, terasa dibutuhkan ruang gerak yang lebih luas untuk lebih menjamin tertampungnya para aktor.

Akhirnya, ada pilihan lain yang tersedia bagi komponen masyarakat sipil yang ingin terlibat. Sejak dua tahun terakhir, jejaring dan media sosial—seperti *Facebook*, *Twitter*, *Politikana*, dan *Kompasiana*—memberikan warna tersendiri sebagai media alternatif bagi masyarakat. *Kompasiana* dan *Politikana* membutuhkan keterampilan yang lebih dari penggunaannya karena formatnya serupa dengan blog kolektif. Dalam blog kolektif, semua orang dapat mempunyai akun dan menulis mengenai topik yang diminati.

Untuk *Facebook*, hakikatnya adalah ruang personal yang diekstensifikasi dalam ruang publik. Pemanfaatan *Facebook* dalam memengaruhi kebijakan publik di Indonesia menemukan momentumnya dalam kasus penolakan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi soal konten multimedia, Bibit-Chandra, dan Prita misalnya. Meskipun demikian, terlalu gegabah sebetulnya menyebutkan bahwa luasnya dukungan pemilik akun *Facebook* untuk dua kasus itu—Bibit-Chandra dan Prita—mengakibatkan munculnya dukungan dari elit politik untuk penyelesaiannya.¹

Twitter—apabila dibandingkan dengan *Facebook*—jauh lebih sederhana dan “memaksa” penggunaannya untuk menyampaikan pesannya dengan ringkas. Satu *tweet* atau ‘kicauan’ hanya dapat memuat 140 karakter sehingga pengguna wajib meringkas kicauannya agar pendek, mudah ditangkap, dan tepat sasaran. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam penetrasi kicauan *Twitter*, yaitu 20,8% (*The Jakarta Globe*, 12 Agustus 2010).

Setidaknya, dua kasus di atas menunjukkan bahwa media sosial semakin fenomenal memasuki ranah wacana publik. Selama empat bulan

¹ Kasus Bibit-Chandra—sampai tulisan ini disusun—masih terus berlangsung. Eskalasi kasus itu memuncak pada akhir 2009 ketika berhenti akibat dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKPP) yang kemudian digugat lagi oleh Anggodo Widjojo.

terakhir, beberapa isu tercatat ramai diperbincangkan di *Twitter*. Berikut beberapa isu populer, yaitu perginya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke World Bank yang diyakini sebagai buntut perseteruannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dana aspirasi DPR, hilangnya majalah berita mingguan *Tempo* yang memuat berita rekening gendut polisi, pelemparan bom molotov ke kantor redaksi majalah *Tempo*, pembakaran rumah ibadah, sampai studi banding anggota DPR ke luar negeri.

Dengan demikian, apakah media sosial berbasis internet dapat dikategorikan sebagai "ruang publik" (*public sphere*)? Jawaban apa pun dari pertanyaan itu, ada pertanyaan yang lebih penting, yaitu bagaimana pemanfaatan media sosial selama ini dalam mengusung wacana perubahan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan hukum. Atas dasar itulah, tulisan ini dibuat.

Media Sosial sebagai Ruang Publik

Ruang publik, menurut definisi Habermas (1992), memiliki batasan tertentu sebagai berikut.

1. *Disregard of status: Preservation of «a kind of social intercourse that, far from presupposing the equality of status, disregarded status altogether».*
2. *Domain of common concern: «... discussion within such a public presupposed the problematization of areas that until then had not been questioned».*
3. *Inclusivity: However exclusive the public might be in any given instance, it could never close itself off entirely and become consolidated as a clique; for it always understood and found itself immersed within a more inclusive public of all private people, persons who—insofar as they were propertied and educated—as readers, listeners, and spectators could avail themselves via the market of the objects that were subject to discussion.*

Dalam batasan yang dijabarkan Habermas, ruang publik riil yang dibayangkan Habermas adalah kafe-kafe di Eropa, tempat masyarakat bertukar pikiran mengenai buku, musik, sampai pemikiran politik kontemporer. Pembahasan dan diskusi dalam ruang publik itu bersifat umum; tidak didisain terstruktur berdasarkan pola tertentu. Para aktor bebas keluar-masuk dalam ruangan itu sehingga semua aktor dapat berpartisipasi.

Komitmen aktor dalam ruang publik pada prinsipnya adalah kebebasan dan persamaan. Interaksi yang terjadi dalam ruang publik tidak bermaksud untuk menyasar kelompok aktor tertentu; tiap dialog yang terjadi menyasar publik yang tidak terbatas. Dalam setiap dialog, tidak ada aktor utama yang mendominasi komunikasi yang tercipta. Ruang publik bukanlah ruang seminar dan diskusi publik yang ada di gedung-gedung pertemuan pada umumnya. Tidak ada model komunikasi formal yang menggunakan narasumber dengan rentang waktu tertentu dalam ruang publik. Setiap interaksi yang terjadi, responsnya dapat menyusul dalam waktu yang tidak terbatas juga. Si pelontar wacana sendiri bisa jadi tidak menyadari akan direspons oleh pihak penanggap.

Faktor tidak terbatas dalam komunikasi ruang publik tersebut menjadi kunci. Sifatnya begitu "publik". Setiap wacana yang dibahas tanpa tujuan untuk menuntaskan dialog yang terjadi. Ujung dialog dibiarkan terbuka, meskipun tidak diniatkan demikian. Namun, hal itu secara natural terjadi karena begitulah esensi ruang publik. Setiap orang bisa keluar-masuk dalam setiap diskusi karena sifatnya yang arbitrer dan demokratis. Diskusi yang terjadi dalam ruang publik itu dinamakan diskursus ketika para pihak—dalam diskusi itu—melontarkan gagasan dan argumentasinya.

Semakin demokratis masyarakat, semakin sehat diskursus dan wacana yang tercipta dalam ruang publiknya. Posisi para aktor dalam ruang publik sejajar; lepas dari status sosial sehingga situasi yang terbangun egaliter. Ruang publik di sini relatif netral meskipun tidak dapat dikatakan vakum dari intervensi alat-alat kekuasaan yang berarti bebas sensor. Institusi formal yang dapat dibidang dominan dalam ruang publik adalah korporasi dan pelaku pasar yang memanfaatkan posisi arbitrer para pihak untuk kepentingan modal. Di situlah letak kompleksitas ruang publik. Seolah-olah, dapat timbul persepsi bahwa tiap tindakan atau aksi yang berasal dari ruang publik adalah murni dan riil, tidak ada struktur atau sistem yang berperan dominan (Antonius Cahyadi dkk, 2009).

Meski demikian, secara normatif, semakin kaya dan beragam para aktor dalam ruang publik di suatu masyarakat maka semakin berkualitas pula tingkat partisipasi warga dalam melakukan perubahan. Kembali merujuk kepada Habermas, masyarakat dan negara terbentuk melalui komunikasi. Komunikasi yang terbentuk itu secara rutin diwadahi secara formal melalui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan bentuk partisipasi formal lain. Peran ruang publik dalam relasi antara masyarakat dan negara adalah

meminimalisasi sekat dan memperpendek jarak yang ada. Relasi masyarakat dan negara adalah relasi struktural, dalam situasi yang kompleksitasnya permanen yang sering terjadi kerancuan aktor mana melaksanakan peran apa. Dalam ruang publik, diskursus yang bermakna justru terjadi bila aktor saling mengungkapkan idealisasi dari isu tertentu yang menjadi kepentingan dan saling beririsan antaraktor.

Pembentukan Hukum dan Hal-hal yang Tidak Selesai

Kita—setidaknya saya—percaya bahwa hukum merupakan produk politik. Bertolak dari pemahaman itu, meninjau proses perumusan hukum yang menjamin para subjek terlibat dalam posisi sejajar dan berimbang adalah hal yang menarik. Jika dilihat dari teori, pendekatan yang dilakukan seharusnya pendekatan yang memahami produk perilaku manusia yang berinteraksi dengan sesamanya dari sudut pandang si aktor pelaku interaksi sendiri. Asumsinya, bentuk produk perilaku manusia selalu ditentukan oleh interpretasi, keterlibatan para pelaku yang terlibat dalam proses itu, serta cara interaksi itu terjadi akan sangat memberikan makna bagi produk yang dihasilkan (Wignjosoebroto, 2000). Dalam membentuk hukum dengan menggunakan pendekatan semacam itu, ruang proses dan pembahasan akan semakin diperluas sehingga elitisme yang terjadi selama ini dalam pembentukan hukum sejauh mungkin dihindari. Dengan demikian, secara metodologis, pendekatan itu akhirnya mengajak para pembuat hukum untuk menggali makna dan perspektif dari si pengguna akhir hukum itu sendiri, yaitu masyarakat.

Pendapat Wignjosoebroto tersebut dikuatkan dalam *studium generale* Prof. Daniel. S. Lev (Jurnal Hukum *Jentera*, 2004). Ia menyebutkan bahwa pada hakikatnya, hukum adalah formasi politik, sosial, dan ekonomi. Dalam formasi itu, terdapat asumsi politik, ideologi, dan kepentingan politik di dalamnya. Posisi Lev didukung oleh Mahfud MD. Menurutnya, konfigurasi politik tertentu akan menghasilkan karakter produk hukum tertentu pula. Bila konfigurasi politik tampil secara demokratis, karakter produk hukum yang keluar akan berkarakter cenderung responsif/populis. Sementara itu, bila konfigurasi politik mengarah otoriter, karakter produk hukum yang dihasilkan akan bercorak konservatif/ortodoks/elitis (Mahfud MD, 2009).

Yang perlu diingat adalah pembentukannya. Meski rezim telah berganti, cara pembuatnya memaknai tujuan pembentukan produk

hukum tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Menurut Lev (2004), sebetulnya, esensi “mengatur” itu—sejak zaman kolonial hingga Orde Reformasi—pada hakikatnya tetap. Pendapat yang sama juga dilontarkan Simarmata (2002) bahwa pengembangan tradisi hukum (baca: perundang-undangan) sama sekali tidak ditopang oleh semangat untuk mengontrol dan mengecilkan peran negara. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah hiperregulasi; makin jauhnya intervensi negara dalam ruang privat masyarakatnya. Istilah “supremasi hukum” dan “negara hukum” seperti sengaja didisain sebegitu multitafsirnya sehingga yang terjadi dan dilayani oleh hukum adalah produk perundang-undangan itu sendiri.

Yang harus diwaspadai dari format pembentukan hukum kita kini adalah pembentuk hukum, yaitu pemerintah dan parlemen. Pembentuk hukum dianggap sebagai formalisasi dari masyarakat yang diurusnya. Menurut Tamanaha (2004), meski tidak spesifik menyebut Indonesia, kompleksitas permasalahan dan pertemuan begitu banyak kepentingan membuat kepercayaan seperti ini dan kebersatuan pengurus negara dengan masyarakatnya menjadi sangat berbahaya. Hal itu disebabkan dalam tataran realitas, sebetulnya masyarakat adalah pihak yang harus dilindungi dari kekuasaan intervensi negara.

Pada kenyataannya, patut dipertanyakan ada-tidaknya aktor yang seharusnya riil dalam pembentukan hukum tersebut. Yang dimaksud dengan aktor itu adalah masyarakat yang sudah didudukkan sebagai subjek dengan hak yang diakui; tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara riil dalam proses pembentukan hukum. Pertanyaan lainnya adalah ada-tidaknya preferensi akan ranah yang dapat dimasuki masyarakat secara riil dan ranah yang terbatas hanya aktor tertentu saja yang mampu melakukan intervensi.

Sampai titik tersebut, elemen komunikatif yang ditawarkan Habermas menemukan artinya. Apabila ada unsur komunikatif yang menjadi syarat untuk merekatkan negara dengan masyarakatnya, medium yang digunakan sebagai perekat adalah hukum². Secara naluriah, masyarakat membutuhkan kemampuan untuk dapat mengatur dan menentukan sendiri isi hukum. Derajat kesadaran masyarakat pun berbeda-beda dalam setiap komunitas, termasuk dinamika pengaturan/

² Dalam *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (1998), “pasar” masuk sebagai aktor dalam diskursus komunikasi dan demokrasi, tetapi demi efisiensi pembahasan, elaborasinya dikecualikan.

penentuan isi hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum, dalam konteks Indonesia kini, membutuhkan ruang dan fasilitas yang lebih kompleks untuk memengaruhi pembentukan hukum. Alternatif yang dimiliki masyarakat sebagai subjek hukum adalah mengambil tindakan yang mendahului peluang. Tindakan yang dimaksud bukan sekadar agresivitas, tetapi mengubah koordinat situasi yang membuat subjek lebih bisa menemukan arti (Robet, 2009).

Bagaimana mengambil tindakan tersebut dan seberapa jauh ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk melakukan hal tersebut? Bila dikaitkan dengan hukum, dapat dikatakan bahwa hukum lebih dari sekadar pengaturan yang memiliki legitimasi politik. Namun, hukum harus dimaknai sebagai ruang untuk melakukan perubahan. Kesadaran masyarakat dalam memberikan pemaknaan masih argumentatif. Kalaupun masyarakat memberikan pemaknaan, sejauh mana kapasitasnya untuk merebut pemaknaan dari elit yang selama ini menguasai ruang pembentukan hukum? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tidak bisa tidak, hukum harus dimaknai sebagai sesuatu yang strategis, lebih dari sekadar konsensus yang terlegitimasi belaka. Meskipun demikian, adanya konsensus dari subjek hukum tetap menjadi syarat utama.

Apabila konsensus yang jadi persyaratan, pada titik manakah subjek bisa lebih berdaya? Tingkat oportunitas politik dan keberpihakan rezim kini sebegitu mencengangkannya. Dengan demikian, apriori pada setiap inisiatif yang ditawarkan oleh agen rezim (baca: negara dan parlemen nasional/daerah) menjadi posisi yang lumrah.

Di sini, media sosial—sebagai alternatif ruang publik—menemukan signifikansinya. Bangunan argumentasi mengenai pendefinisian media sosial sebagai ruang publik akan selalu bergerak sesuai dengan dinamika diskursus yang berkembang dalam media sosial itu sendiri. Namun, sampai titik tertentu, harus ditarik benang merah atau kesepakatan bahwa seberapa pun cairnya, media sosial adalah ruang publik. Habermas (1996) sendiri memberikan batasan yang cukup rileks soal ruang publik, yaitu “*social space generated bay communicative action*”. Unsur egaliter, persamaan kedudukan sebagai masyarakat dimaknai sebagaimana semestinya dalam media sosial, meski dalam faktor patron terkadang mewarnai makna dan bentuk interaksi antaraktor dalam dinamika media sosial.

Yang membuat diskursus dalam media sosial bermakna adalah cara diskursus tersebut tercipta dan model komunikasi yang ditampilkan

dalam berbagai forum. Dalam banyak hal, faktor institusi politik sering menjadi pemicu diskursus dalam media sosial. Entah berdasarkan inisiatif atau tidak, tetapi perilaku dari elit politik (individu atau institusi) paling sering menjadi topik dalam tiap diskursus dalam media sosial. Satu hal menarik dalam diskursus di media sosial adalah faktor ketidakterbatasannya membuat kita tidak pernah tahu aktor mana yang akan memberi respons dalam interaksi itu. Dengan demikian, ada faktor 'surprise!' yang memberikan dinamika tersendiri dalam tiap dialog. Faktor 'surprise' mengenai keterlibatan aktor itu dalam beberapa hal menjadi syarat terciptanya diskursus yang bermakna. Tumpang tindihnya isu dan kepentingan serta suara pihak yang selama ini termarginalisasi menjadikan diskursus semakin plural (Bohman, 2004).

Sebagai ruang publik, media sosial tentu memiliki keterbatasan. Syarat pertama media sosial adalah melek aksara karena medium yang digunakan tetap bahasa tulis. Di sini, sekian orang tersisih dari ruang media sosial karena faktor iliterasi. Syarat berikutnya adalah akses informasi. Akses ekonomi menjadi prasyarat. Akses pada informasi baru valid bila informasi yang diperoleh memenuhi standar dan parameter tertentu yang hanya bisa dipenuhi oleh faktor ekonomi. Sampai di sini, terlihat bahwa ruang yang tercipta bagi aktor untuk ikut berperan dalam media sosial secara memperlihatkan sekat-sekat tercipta secara natural. Faktor penting lain adalah penguasaan aktor akan teknologi informasi sebagai alat.

Penguasaan aktor atas teknologi informasi merupakan hal yang penting karena teknologi informasi menciptakan dunia tanpa batas bagi media sosial di dunia maya. Akses ekonomi akan *gadget* semakin menambah modal aktor dalam media sosial. *Gadget* menjadi penting untuk menekan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk mengakses media. Model komunikasi dalam media sosial yang massal dan interaktif sangat menekan biaya itu.

Kemudian, dari penjabaran di atas, apakah media sosial cukup merepresentasikan publik? Melihat fakta sebegitu pluralnya aktor yang bermain dalam media sosial, sampai titik tertentu, media sosial dapat dilihat sebagai ruang publik. Ruang itu menyuarakan *conscience* dari lapisan yang sudah tersaring berdasarkan syarat yang sudah disebutkan sebelumnya.

Dalam ranah pembentukan hukum, media sosial dapat berperan sebagai mediasi atau ruang antara institusi politik pembentuk hukum formal dan masyarakat sipil. Kembali mengutip Habermas, hukum dalam hal itu berperan menjadi mediasi antara sistem dan kehidupan riil. Diskursus publik yang riil—yang melibatkan aktor dalam dinamikanya—terjadi di ruang publik. Jadi, bila mengabaikannya, dapat mengakibatkan produk hukum yang semata-mata aturan mekanistik belaka yang tercipta untuk melayani segelintir pihak saja.

Dalam perkembangan yang pesat, media sosial menikmati banyak kemewahan di Indonesia. Khususnya *Twitter*, pemanfaatannya oleh aktor sangat luar biasa. Nyaris semua materi yang memiliki konteks publik hangat dibicarakan di *Twitter*. Kemudian, dapat dipastikan materi itu dimuat oleh media cetak keesokan harinya; untuk media *online*, malah lebih cepat lagi. *Twitter*, dalam konteks sebagai ruang publik, jelas dimanfaatkan oleh media, elemen masyarakat sipil, kalangan bisnis, dan hampir siapa pun untuk menyuarakan kepentingannya.

Untuk pengaruh media sosial dalam pembentukan hukum, penelusurannya sebetulnya kembali pada seberapa awas aktor media sosial dengan pembentukan hukum. Sebenarnya, hal itu bisa lebih menukik lagi; seberapa jauh aktor dalam media sosial merasa soal pembentukan hukum itu signifikan dalam diskursus yang ia bangun. Menurut hemat saya, kesadaran soal pembentukan hukum belum sebegitu mendalamnya bagi aktor untuk bisa dijadikan diskursus di ruang publik. Dapat dihitung dengan jari proses pembentukan hukum yang menjadi diskursus dalam media sosial. Misalnya soal pembentukan hukum, yang menjadi diskursus biasanya berkisar pada aspek teknis dari pembentukan hukum itu sendiri, seperti studi banding yang dilakukan anggota parlemen ketimbang membahas materi muatan dari peraturan yang dimaksud.

Akhirnya, dapat disebutkan bahwa media sosial sebagai ruang publik belum bisa dipertimbangkan sebagai faktor yang signifikan dalam proses pembentukan hukum. Intervensi media sosial dalam proses pembentukan hukum masih sebatas kontrol sosial pada aktor riil yang melakukan penyusunan/pembahasan hukum.

Penutup

Ujung dalam memanfaatkan media sosial untuk perubahan adalah sang aktor. Elemen masyarakat sipil sangat berperan dalam menciptakan,

mengolah, dan melakukan fasilitasi dalam diskursus yang berkembang dalam sosial media. Peluang media sosial dalam melakukan intervensi atas proses pembentukan hukum, selain faktor aktor, tentu dipengaruhi proses pembentukan hukum itu secara riil. Misalnya, apakah prosedur formalnya cukup membuka ruang bagi keterlibatan aktor atau pemangku kepentingan yang lebih luas.

Pada hakikatnya, semakin terbuka dan bermakna proses pembentukan hukum formal maka akan berbanding lurus dengan diskursus yang berkembang di media sosial. Selain itu, para aktor yang bermain di media sosial harus menjaga atau malah meningkatkan kualitas diskursus yang eksis dalam ruang publik. Efektivitas media sosial barulah teruji apabila terjadi perubahan perilaku atau transformasi sosial—baik oleh aktor ataupun diperluas ke publik yang lebih luas—yang berasal dari diskursus yang tercipta dalam media sosial. Sangat menarik apabila ada eksperimentasi lontaran wacana pembentukan hukum dalam media sosial untuk menguji siapa saja aktor, daya tahan sebuah diskursus dalam media sosial, dan seberapa jauh dinamika yang tercipta dalam media sosial memengaruhi proses formal yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Bohman, James, dkk. *After Habermas: New Perspectives on Public Spheres*. London: Blackwell Publishing, 2004.
- Cahyadi, Antonius. *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*. Donny Danardono, ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-FHUI, 2009.
- Habermas, Jurgen, dkk. *Habermas and The Public Sphere*. London: Cambridge Press, 1992.
- Lev, Dan S. “*Studium Generale: Sejarah Penggunaan Hukum di Indonesia*”. *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 3 Tahun II. Jakarta: PSHK, 2004.
- Mahfud, MD, Moh.. *Politik Hukum di Indonesia, Ed Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Simarmata, Rikardo dkk. *Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Soetandyo Wignjosoebroto*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Takwin, Bagus, Robertus Robert dkk. *Kembalinya Politik: Pemikiran Politik Kontemporer dari (A)rendt sampai (Z)izek*. Jakarta: Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D)—Marjin Kiri, 2009.

Tamanaha, Brian Z.. *On The Rule of Law: History, Politics Theory*. London: Cambridge University Press. 2004.

Wignjosoebroto, Sutandyo. "Paradigma Ilmu Hukum". *Jurnal Wacana*: Edisi 6, Tahun II. Yogyakarta: Insist, 2000.